

UNIVERSITAS ALMUSLIM



**PEDOMAN  
SISTEM SELEKSI, REKRUITMEN, PENETAPAN,  
PENGEMBANGAN, RETENSI DAN PEMBERHENTIAN  
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

**UNIVERSITAS ALMUSLIM  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP)**

**TAHUN 2020**



## **PEDOMAN**

### **SISTEM SELEKSI, REKRUITMEN, PENETAPAN, PENGEMBANGAN, RETENSI DAN PEMBERHENTIAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**



#### **TIM PENYUSUN**

- 1. RAHMI, M. Pd**
- 2. MUSLIHIN, M. Pd**
- 3. MARNITA, M. Pd**
- 4. MAULIANA WAYUDI, M. PD**

**UNIVERSITAS ALMUSLIM  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
TAHUN 2020**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga pembuatan buku pedoman Sistem Seleksi, Rekrutmen, Penempatan, Pengembangan, Retensi dan Pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Almuslim dapat disusun dan diterbitkan. Secara garis besar buku ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada seluruh civitas akademika Universitas Almuslim tentang Sistem Seleksi, Rekrutmen, Penempatan, Pengembangan, Retensi dan Pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Almuslim.

Buku pedoman ini bertujuan memberikan tuntunan, pegangan dan gambaran bagi seluruh sivitas akademika dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Almuslim, dengan adanya buku pedoman ini diharapkan seluruh sivitas akademika dapat memperoleh gambaran tentang standar penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Almuslim.

Terima kasih kami ucapkan kepada pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku pedoman ini. Semoga buku ini dapat memenuhi sasaran dan bermanfaat dalam memperlancar penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Universitas Almuslim.

Matangglumpangdua, 18 Maret 2021



Rektor,

Dr. Marwan, M.Pd

NIP. 196712311994031062

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
KEPUTUSAN REKTOR .....	1
BAB I RUANG LINGKUP.....	3
BAB II SISTEM REKRUTMEN DAN SELEKSI TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....	3
BAB III MEKANISME REKRUTMEN.....	5
BAB IV MEKANISME PENEMPATAN.....	5
BAB V MEKANISME RETENSI .....	5
BAB VI MEKANISME PENGEMBANGAN .....	6
BAB VII MEKANISME PEMBERHENTIAN .....	6



**UNIVERSITAS ALMUSLIM**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
**BIREUEN PROVINSI ACEH**

Kampus: Jln. Almuslim Telp. (0644) 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua Bireuen-Aceh

---

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR**  
**NOMOR: 013/SK/UMUSLIM/KP.2020**

**TENTANG**  
**PEDOMAN SISTEM SELEKSI, REKRUTMEN, PENEMPATAN, PENGEMBANGAN,**  
**RETENSI, DAN PEMBERHENTIAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI**  
**LINGKUNGAN UNIVERSITAS ALMUSLIM**

Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan yang memiliki kemampuan serta profesionalisme di bidang pendidikan, perlu memiliki petunjuk agar sesuai dengan prosedur yang ditetapkan demi mendukung tercapainya visi dan misi Universitas Almuslim.  
b. Bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan program studi di lingkungan Universitas Almuslim perlu dilandasi pada pedoman yang menjadi acuan dan bersifat normative.  
c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu diterbitkan dengan surat Keputusan Rektor Universitas Almuslim.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Sistem Guru dan Dosen.  
3. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.  
4. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Almuslim Nomor 105/YAP/OT/2018 Tentang Statuta Universitas Almuslim Tahun 2018.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Senat Universitas Almuslim tanggal 12 September 2017 tentang persetujuan untuk pedoman Sistem Seleksi, Rekrutmen, Penempatan, Pengembangan, Retensi dan Pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Universitas Almuslim.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
Pertama : Surat Keputusan Rektor Universitas Almuslim tentang pedoman sistem seleksi, rekrutmen, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Almuslim.  
Kedua : Pedoman sistem seleksi, rekrutmen, penempatan, retensi, pengembangan, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan di Universitas Almuslim merupakan pedoman yang menjadi landasan dalam upaya peningkatan kualitas akademik dan pencapaian visi dan misi Universitas Almuslim  
Ketiga : Pedoman sebagaimana yang dimaksud pada butir kedua di atas tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

Ditetapkan di :  
Matangglumpangdua  
Pada Tanggal : 6 April 2021

Rektor,  
  
Dr. Marwan, M.Pd  
NIP. 196712311994031062



# UNIVERSITAS ALMUSLIM

## FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

### BIREUEN PROVINSI ACEH

Kampus: Jln. Almuslim Telp. (0644) 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua Bireuen-Aceh

Lampiran :

#### KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ALMUSLIM NOMOR: 399/SK/UMUSLIM/KP.2020

#### TENTANG PEDOMAN SISTEM SELEKSI, REKRUTMEN, PENEMPATAN, PENGEMBANGAN, RETENSI, DAN PEMBERHENTIAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ALMUSLIM

#### BAB I RUANG LINGKUP

Penerimaan tenaga pendidik dan kependidikan meliputi tahap/ proses :

1. Permintaan tenaga pendidik dari setiap Program Studi yang membutuhkan tambahan tenaga pendidik/dosen berdasarkan rasio mahasiswa dan dosen, dan pembukaan PRODI baru.
2. Permintaan akan tenaga kependidikan (administrasi, pustakawan, laboran/teknisi) didasarkan pada indentifikasi kebutuhan tenaga yang lebih spesifik dari setiap unit kerja.
3. Kebutuhan akan tenaga tersebut dilaporkan kepada Pembantu Ketua II dan kemudina diteruskan ke Rektor Universitas Almuslim untuk mendapatkan persetujuan.
4. Setelah ada keputusan dari Ketua untuk penerimaan tenaga maka, dibuka lowongan penerimaan tenaga/ Retkrutmen dengan melakukan pengiklanan lowongan, seleksi dan penempatan tenaga pendidik dan kependidikan.

#### BAB II SISTEM REKRUTMEN DAN SELEKSI TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- a. Kriteria umum pelamar tenaga pendidik adalah :
  1. Warga Negara Indonesia yang berusia maksimal 35 tahun pada saat mengajukan lamaran, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah, tidak pernah terlibat dalam masalah pidana atau diberhentikan kerja secara tidak hormat, dan memiliki jenjang pendidikan dan keahlian sesuai dengan yang dibutuhkan.
  2. Tidak sedang menempuh pendidikan dan/pelatihan, dengan memperoleh beasiswa

- dengan perjanjian ikatan dinas/wajib kerja di Institusi/perusahaan/ perguruan tinggi
3. Berusia maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan S2 (Magister); kecuali bagi pelamar S3 (Doktor) maksimal 40 (empat puluh) tahun.
  4. Untuk mendapatkan kandidat tenaga pendidik terbaik, seleksi dilaksanakan dengan berpatokan pada portofolio, tes potensi akademik, dan hasil wawancara.
- b. Kriteria pelamar Tenaga Kependidikan (Administrasi, Tenaga Perpustakaan, Tenaga Laboratorium, dan Pranata Komputer) :
1. Minimal berpendidikan S1 untuk tenaga laboran, D1 untuk tenaga kepastakaan, dan administrasi, SMU sederajat untuk tenaga non administrasi serta harus berpengalaman dan memiliki keahlian di bidang yang sesuai kebutuhan.
  2. Memiliki kompetensi sebagai tenaga administrasi, Tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, atau pranata komputer.
  3. Berpengalaman sebagai tenaga kependidikan dibidangnya minimal 2 (dua) tahun.
  4. Berusia maksimal 30 (tiga puluh tahun) pada saat melamar, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah, tidak pernah terlibat dalam masalah pidana atau diberhentikan kerja secara hormat.
  5. Memiliki keterampilan di bidang komputer bagi tenaga administrasi dan menguasai teknologi informasi dan komunikasi bagi pranata computer.
  6. Memiliki ketrampilan dalam mengelola perpustakaan bagi tenaga kepastakaan, minimal berijazah D-1 perpustakaan.
  7. Memiliki ketrampilan dalam mengelola Laboratorium sesuai spesifikasi laboratorium.

### **BAB III**

#### **MEKANISME REKRUTMEN**

Rekrutmen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan melalui tahap:

1. Pendaftaran
2. Pendaftaran dapat dilakukan melalui jalur seleksi.
3. Asesmen Dokumen
4. Asesmen akan dilakukan terhadap seluruh berkas yang diterima panitia, baik dari jalur nominasi maupun seleksi.
5. Tes potensi akademik serta wawancara
6. Tes ini diikuti oleh calon yang namanya tercantum dalam shortlist.
7. Penetapan dan pengumuman hasil seleksi.
8. Hasil tes tulis dan wawancara menjadi dasar penetapan calon yang dinyatakan lulus

seleksi sebagai pendidik dan tenaga kependidikan.

#### **BAB IV**

##### **MEKANISME PENEMPATAN**

Penempatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan melalui beberapa tahapan

1. Didasarkan atas tindak lanjut dari hasil rekrutmen
2. Didasarkan atas kebutuhan masing-masing bagian
3. Didasarkan atas keputusan Rektor Universitas Almuslim.
4. Penempatan tenaga pendidik dan kependidikan dilakukan dengan pemberian SK melalui Rektor Universitas Almuslim.

#### **BAB V**

##### **MEKANISME RETENSI**

Retensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan didasarkan pada beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Mengacu pada kode etik dosen dan tenaga kependidikan yang ada pada Universitas Almuslim
2. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan

#### **BAB VI**

##### **MEKANISME PENGEMBANGAN**

Pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan dilakukan berdasarkan :

1. Keputusan Rektor Universitas Almuslim
2. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan tenaga kependidikan
3. Berdasarkan kebutuhan masing – masing lini

#### **BAB VII**

##### **MEKANISME PEMBERHENTIAN**

Aturan dalam pemberhentian dosen diatur sebagai berikut :

1. Pejabat yang berwenang yang berhak memberhentikan pegawai adalah yayasan dengan pengusulan Rektor Universitas Almuslim
2. Yang bersangkutan mencapai batas usia maksimal 60 tahun
3. Yang bersangkutan melakukan indisipliner dan telah melalui tahapan SP1, SP2, SP3 dan pembinaan
4. Tidak memiliki syarat kesehatan

5. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan hasil keputusan pengadilan
6. Menunjukkan sikap dan budi pekerti tidak baik terhadap yang dapat mengganggu nama besar institusi
7. Meninggal dunia
8. Mengundurkan diri

Ditetapkan di :  
Matangglumpangdua  
Pada Tanggal : 6 April 2021

